

MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) dilakukan melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengangkatan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah calon yang bersangkutan memenuhi persyaratan administratif, integritas, kompetensi, pengalaman, serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan memiliki kapasitas, profesionalisme, dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

DOKUMEN SELINGKAPNYA →

Direksi

Board Of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, dengan kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS, serta didukung oleh komitmen Direksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal, maupun hasil pengawasan otoritas terkait.

Kriteria dan Persyaratan Direksi

Direksi merupakan jabatan strategis yang akan menciptakan keunggulan pengelolaan dan daya saing Perusahaan sehingga membutuhkan kelengkapan persyaratan dan kompetensi tertentu. Terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), seseorang harus memenuhi syarat materiil, syarat formil, dan syarat lainnya sebagai berikut:

Syarat Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:

1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Syarat Formal

Selain memenuhi syarat materiil, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

The Board of Directors is a PTPI organ with full authority and responsibility for the management and administration of business activities in accordance with the Company's purposes and objectives. It also represents the Company both inside and outside the courts, based on the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations. The Board of Directors is accountable to Shareholders through the GMS as a form of accountability for the Company's management in line with GCG principles. The Board of Directors' performance is evaluated by the Board of Commissioners and reported to the GMS. This is supported by the Board of Directors' commitment to follow up on all audit findings and recommendations from the Internal Audit, external auditors, and the results of supervision by relevant authorities.

Criteria and Requirements for the Board of Directors

The Board of Directors is a strategic position that creates management excellence and competitiveness for the Company, therefore, it requires specific requirements and competencies. There are three requirements that must be met by prospective members of the Board of Directors, as stipulated in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs, Articles 3, 4, and 6.

To be appointed as a member of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero), an individual must meet the following material, formal, and other requirements:

Material Requirements

To be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following material requirements:

1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honesty;
6. Good conduct; and
7. High dedication to advancing and developing the company.

Formal Requirements

In addition to fulfilling the material requirements, to be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following formal requirements:

1. An individual;
2. Capable of performing legal acts;
3. Not having been declared bankrupt within the 5 (five) years prior to appointment;

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Syarat Lain

Selain memenuhi syarat materiil dan syarat formil, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
5. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Suksesi: Nominasi, Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, lainnya dan material sesuai dengan ketentuan yang ada.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Untuk itu, Pupuk Indonesia memastikan bahwa seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi Pupuk Indonesia memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.

4. Not having been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a State-Owned Enterprise, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt within the 5 (five) years prior to appointment; and
5. Has never been convicted of a crime that caused financial losses to the state, BUMN, subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector within the 5 (five) years prior to appointment.

Other Requirements

In addition to meeting the material and formal requirements, to be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following other requirements:

1. Not be a political party official and/or a legislative candidate and/or a legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial House of Representatives, or Regency/City House of Representatives;
2. Not be a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3. Not served as a Director of a State-Owned Enterprise (BUMN) or its Subsidiary for 2 (two) terms;
4. Not currently holding a position prohibited by law from concurrently holding a position as a member of the Board of Directors;
5. Dedicated and fully committed to carrying out their duties, as evidenced by a written statement from the individual concerned;
6. Physically and mentally healthy (not currently suffering from any illness that could hinder their performance of duties as a Director, as evidenced by a health certificate from a hospital); and
7. Possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled their tax obligations for the past 2 (two) years.

Succession: Nomination, Proposal, Appointment, and Dismissal of the Board of Directors

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors is conducted through a GMS in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Minister of BUMN Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs. Appointment of Directors is made if the formal, other, and material requirements comply with existing provisions.

All members of the Board of Directors have met the criteria and requirements required for the fit and proper test in accordance with the Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, regulations related to GCG, and other relevant regulations and provisions. Therefore, Pupuk Indonesia ensures that all currently serving members of the Board of Directors have passed the fit and proper test and have received approval from the Shareholders. This indicates that each member of the PTPI Board of Directors possesses integrity, competence, and a good reputation.

Informasi mengenai suksesi Direksi disajikan secara rinci pada bagian Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi dalam bab ini.

Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Syarat yang menyertainya adalah tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Information regarding Board of Directors succession can be found in detail in the Board of Directors' Nomination and Succession Policies and Procedures section of this chapter.

Term of Office

Members of the Board of Directors are appointed for a term commencing from the closing of the appointing GMS or the date determined by the appointing GMS, and ending at the closing of the fifth Annual GMS following the date of their appointment. The term of office may not exceed five years, subject to statutory regulations, but without prejudice to the GMS' right to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term ends.

After their term of office ends, the Director may be reappointed by the GMS for 1 (one) further term, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, subject to Capital Market laws and regulations, and without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Sebagai bagian dari struktur tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara kolektif, sekaligus memastikan penerapan GCG dilaksanakan secara konsisten di seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan peran tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yang terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus dinyatakan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Proses tersebut untuk memastikan bahwa Komisaris Perusahaan memenuhi syarat materiil, yaitu: integritas, dedikasi, kompetensi, pengalaman dan keahlian serta dapat menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Adapun syarat formal yang juga harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Selain itu, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

Syarat Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil sebagai berikut:

1. Integritas;
2. Dedikasi;
3. Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

As part of the Company's governance structure, the Board of Commissioners collectively supervises and advises the Board of Directors, while ensuring the consistent implementation of GCG at all levels of the organization. This role is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. When carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs consisting of the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Commissioners Criteria

All members of the Company's Board of Commissioners must be declared to have passed the Fit and Proper Test. This process ensures that the Commissioners meet the substantive requirements, namely integrity, dedication, competence, experience and expertise, as well as the ability to allocate sufficient time to perform their respective duties and responsibilities.

In addition, the formal requirements that must be fulfilled to be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners are as follows:

1. Individuals;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Has not been declared bankrupt within the last five (5) years prior to nomination;
4. Has never served as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company/perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination; and
5. Has not been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.

In addition, to be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, the following other requirements must be met:

Material Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, an individual must possess the following material requirements:

1. Integrity;
2. Dedication;
3. Understand the Company management issues related to one of the management functions;
4. Have adequate knowledge in the business field for which the individual is nominated; and e.
5. Be able to devote sufficient time to carrying out their duties.

Syarat Lain

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan atau Anak Perusahaan;
4. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan;
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
6. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
8. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
9. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Ketentuan mengenai syarat anggota Dewan Komisaris Perusahaan di atas berlaku juga sebagai syarat anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), atau berasal dari anggota Direksi Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Suksesi: Nominasi dan Pengusulan, Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Other Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, as well as meeting the material and formal requirements, an individual must also meet the following other requirements:

1. Not be a political party official, a legislative candidate, and/or a legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial House of Representatives, and Regency/City House of Representatives;
2. Not be a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3. Not currently hold a position that could potentially create a conflict of interest with the Company or its Subsidiaries;
4. Not be serving as a member of the Board of Commissioners of the Company or the Board of Commissioners of its Subsidiaries;
5. Not currently hold a position prohibited by law from concurrently holding the position of a member of the Board of Commissioners;
6. Be physically and mentally healthy, and not suffer from any illness that could hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as evidenced by a health certificate from a hospital;
7. Hold a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled their tax obligations for the past 2 (two) years;
8. For prospective candidates from technical ministries or other government agencies, a letter of recommendation from the head of the relevant agency is required; and
9. Prospective candidates for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are state officials must submit a State Officials' Wealth Report (LHKPN) for the past two years, evidenced by LHKPN submissions to the authorized institution.

The provisions regarding the requirements for members of a Company's Board of Commissioners also apply to members of the Board of Commissioners of Subsidiaries (unless otherwise stipulated by laws and regulations), or for members of the Company's Board of Directors. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.

Succession: Nomination and Proposal, Appointment, and Dismissal of the Board of Commissioners

The appointment and dismissal of the Board of Commissioners are conducted by the GMS through a transparent and accountable process. The appointment of the Board of Commissioners is regulated in the provisions of the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 concerning SOE, Ministry of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of SOEs and is based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance.

Anggota Dewan Komisaris PTPI wajib memenuhi persyaratan, kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta memiliki waktu yang cukup dalam menjalankan tugas.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS. Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apa pun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Beberapa tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjaringan sumber bakal calon dilakukan oleh Kementerian BUMN (d.h.i. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputy yang membidangi sumber daya manusia BUMN mencari bakal calon dari berbagai sumber);
2. Evaluasi persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputy yang membidangi sumber daya manusia BUMN;
3. Penilaian pemenuhan persyaratan material oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri BUMN;
4. Penetapan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS atau Keputusan RUPS.

Proses Nominasi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Members of the PTPI Board of Commissioners must meet the requirements, capabilities and propriety as regulated in the Company's Articles of Association. Capability requirements include understanding management issues related to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business field, and having sufficient time to carry out duties.

The appointment of members of the Board of Commissioners becomes effective as of the date of inauguration or the date specified in the GMS Decision. Appointed members of the Board of Commissioners are required to sign a statement letter/integrity pact containing their ability to carry out their duties well and are willing to be dismissed at any time based on any reason deemed appropriate by the GMS, and not sue or file legal proceedings in connection with the dismissal.

Several stages of selection for prospective members of the Board of Commissioners are outlined below:

1. The Ministry of State-Owned Enterprises (hereinafter referred to as the Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy in charge of human resource for State-Owned Enterprises) will conduct the recruitment and selection of prospective candidates from a number of sources.
2. Evaluation of formal and other requirements is carried out by the Deputy for Human Capital in State-Owned Enterprises;
3. Assessment of fulfillment of material requirements is carried out by a team appointed by the Minister of BUMN ;
4. Appointment of the Board of Commissioners is based on a Minister of BUMN Decree as the GMS or a Decision of the GMS.

Nomination and Appointment Process for the Board of Commissioners

No.	Proses Process	Pelaksana Executor
1	Penjaringan oleh Kementerian BUMN Screening by the Minister of BUMN	Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputy yang membidangi sumber daya manusia BUMN Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy in charge of human resources for SOEs
2	Evaluasi Persyaratan Formal Evaluation of Formal Requirements	Deputy yang membidangi sumber daya manusia BUMN Deputy in charge of human resources for SOEs
3	Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil Assessment of fulfillment of Material Requirements	Tim yang ditetapkan oleh Menteri Team appointed by the Minister
4	Penetapan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Determination Based on the Decree of the Ministry of BUMN	Menteri BUMN selaku RUPS Minister of SOEs as the GMS
5	Keputusan RUPS GMS Resolution	Pemegang Saham Shareholders

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

Members of the Company's Board of Commissioners can be dismissed at any time based on the GMS by stating the reasons. Dismissal may be executed at any time if the individual concerned:

1. Is unable to carry out their duties properly;
2. Has failed to comply with statutory provisions and/or the Articles of Association;
3. Has been involved in acts that are harmful to the SOE or the State's finances;
4. Has commits acted that breach ethical standards and/or propriety expected of members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of SOEs;

5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Mengundurkan diri.

Selain alasan pemberhentian tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS atau Menteri BUMN berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri BUMN demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil negara, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.

Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS (sirkuler).

Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Masa jabatan tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Walaupun demikian, ketentuan itu dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

5. Has been named a suspect or defendant by the authorities in actions that are detrimental to the SOE and/or State's finances;
6. Has been declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
7. Has resigned.

Apart from these reasons for dismissal, the Minister or GMS may dismiss a member of the Board of Commissioners for other reasons deemed appropriate by the Minister or the GMS for the interests and objectives of the SOE, including:

1. In the context of company restructuring;
2. In order to organize the membership of the Board of Commissioners;
3. Has reached retirement age as a State Civil Apparatus, for are members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are assigned from the Technical Ministry or other Government Agencies.

Shareholders must notify the Board of Commissioners concerned verbally or in writing of the planned dismissal of a member of the Board of Commissioners.

The decision to dismiss for reasons other than being declared guilty by a court decision that has permanent legal force and resigning, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself. Determination of the dismissal of members of the Board of Commissioners can be made by decision of the physical GMS and the decision of all Shareholders outside the GMS (circular).

Term of Office

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period of time starting from the closing date or the date determined by the GMS that appointed them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment. The term of office shall not exceed five (5) years, in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations in the Capital Markets.

However, this provision does not reduce the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. Upon the expiration of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS.